

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kemenkes RI No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dalam peningkatan keamanan obat, rumah sakit perlu merumuskan kebijakan obat, khususnya obat dengan kewaspadaan tinggi. Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan kepada pasien secara langsung dan bertanggung jawab dalam menyediakan peralatan medis, dan sediaan farmasi yang berkualitas tinggi kepada pasien untuk mencegah dan memecahkan hal-hal yang berkaitan dengan obat.

Penyimpanan obat adalah serangkaian kegiatan dalam menyimpan obat-obat pada tempat yang dinilai aman, sesuai, pada tempat yang dapat mencegah kehilangan, dan gangguan fisik serta mutu yang mengganggu, yang bertujuan untuk melindungi dan mempermudah dalam pengendalian (Satibi, 2015).

High Alert Medication adalah obat dengan kewaspadaan tinggi sehingga perlu adanya pengawasan dan penanganan yang tepat karena dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi suatu kesalahan atau kekeliruan. Obat golongan *high alert* terdiri dari LASA/NORUM, elektrolit dengan konsentrat tinggi dan obat-obat sitostatik.

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, keselamatan pasien adalah sistem atau cara rumah sakit untuk membuat pasien merasa terlindungi dan aman dalam hal penilaian risiko, mengidentifikasi suatu risiko, pelaporan dalam menganalisis suatu kejadian, keahlian untuk mempelajari, menindaklanjuti insiden, serta menerapkan penyelesaian untuk mencegah terjadinya kesalahan akibat melakukan atau tidak melakukan tindakan.

Penanganan efektif untuk mengurangi kesalahan terutama obat-obat *high alert medication* yaitu perlu adanya penyimpanan terpisah dengan obat lain dan perlu adanya pelabelan secara benar termasuk obat dengan konsentrasi tinggi perlu ada stiker obat diencerkan.

Sebuah insiden tentang *high alert* juga pernah terjadi, karena petugas kefarmasian secara tidak sengaja melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam pengambilan obat *high alert* konsentrasi tinggi, yang mempengaruhi keselamatan pasien, sehingga pasien mengalami hiperkalemia, yang menyebabkan asidosis dan nekrosis jaringan (Hestiawati, 2015). Selain itu, penelitian Bayang (2014) menunjukkan bahwa salah satu kesalahpahaman dalam pengelolaan obat adalah tata cara penyimpanan yang tidak tepat, khususnya obat LASA, yaitu obat yang memiliki kemiripan bentuk atau tampilan dan pengucapan.

Berdasarkan hasil pengamatan proses penyimpanan di Instalasi Farmasi RSUD Kota Madiun pada Oktober 2021, ditemukan beberapa obat *high alert* yang tidak disimpan pada lemari yang disediakan Instalasi Farmasi. Obat NORUM yang harus dipisahkan dan tidak boleh sejajar masih sering ditemukan. Seharusnya penyimpanan Obat NORUM harus terpisah, dan tidak sejajar, dan harus ada sekat dengan obat lain yang tidak termasuk dalam golongan NORUM.

Selain itu juga ditemukan obat *high alert* yang tidak berlabel, dan tidak adanya pengecekan ulang terhadap obat *high alert*. Kesalahan atau *medication error* yang biasa terjadi adalah waktu pemberian yang salah, seperti salah dosis, salah nama obat, tidak terdapat label khususnya obat *high alert*, resep tidak terbaca, dan penulisan yang tidak jelas. *Medication error* obat *high alert* tersebut dapat dicegah, pemberian label yang sesuai, jelas dan tepat, dan penyimpanan yang sesuai agar tidak terjadi kesalahan pengobatan.

RSUD Kota Madiun merupakan salah satu rumah sakit dengan pelayanan kesehatan masyarakat yang berada di pemerintahan Kota Madiun dan menjadi rumah sakit rujukan sehingga banyak obat-obat *high alert medication* yang perlu diperhatikan dalam penyimpanannya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan dan tidak membahayakan keselamatan pasien.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang gambaran penyimpanan obat *high alert medication* di Instalasi Farmasi Rawat Inap RSUD Kota Madiun yang sesuai dengan SOP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka rumusan masalahnya adalah kesesuaian obat *high alert* dengan SOP di Instalasi Farmasi Rawat Inap RSUD Kota Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penyimpanan obat *high alert* yang sesuai dengan SOP di Instalasi Farmasi Rawat Inap RSUD Kota Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Manfaat dilakukan penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan informasi kepada tenaga kefarmasian tentang pemahaman dan kesesuaian dalam penyimpanan obat *high alert* sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

2. Bagi Universitas

Bermanfaat sebagai informasi ilmiah tentang ilmu kefarmasian mengenai penyimpanan obat-obat *high alert* di rumah sakit.

3. Bagi Masyarakat

Semoga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan maksimal.

4. Bagi Peneliti

Sebagai informasi dan pengetahuan tentang penyimpanan obat *high alert* di Instalasi Farmasi RSUD Kota Madiun serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.